MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PRESIDEN
(VI)

J A K A R T A

RABU, 20 DESEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Dan Pasal 55 ayat (3)]terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Presiden (VI)

Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 11.21 – 13.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Anwar Usman	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
7)	Saldi Isra	(Anggota)
8)	Suhartoyo	(Anggota)
9)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Mardian Wibowo **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. P. Agung Pambudhi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Salman Darwis
2. Refly Harun
3. Adrinaldi

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Lisbon Sirait
3. Didik Hariyanto
4. M. Nafi
5. Tio Serepina Siahaan
6. Agus Kristianto

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Machfud Sidik

E. Saksi dari Pemerintah:

1. Ikhwanussofa
2. Edison

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada persidangan kali ini saya sendiri, Salman Darwis, rekan saya, Adrinaldi, dan Refly Harun, bersama kami hadir pula Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir karena reses. Kemudian, dari Pemerintah yang mewakili presiden?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di sebelah kiri saya, Bapak Didik Hariyanto, Kepala Bagian Bantuan Hukum. Kemudian, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Lisbon Sirait, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah. Kemudian yang terakhir, Bapak Agus Kristianto dari Kementerian Keuangan. Kemudian, Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, Dr. Machfud Sidik. Kemudian, Saksi Bapak Ikhwan ... Ikhwannussofa dari Kabupaten Serang, Banten. Kemudian, Bapak Edison dari Pelalawan, dari Provinsi Riau. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini, mendengarkan keterangan DPR dan Ahli/Saksi dari presiden. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan Ahli dan Saksi dari presiden.

Sebelum memberikan keterangan, saya persilakan untuk maju ke depan Pak Machfud Sidik, Pak Ikhwan, dan Pak Edison. Semuanya beragama Islam. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahiddudin. Untuk Ahli dulu, kemudian Saksi.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Untuk Ahli Pak Dr. Machfud Sidik, M.S. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM: MACHFUD SIDIK

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Pada Saksi Pak Ikhwannussofa dan Pak Edison, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI BERAGAMA ISLAM: IKHWANUSSOFA, EDISON

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Rohaniwan. Pemerintah, ini Ahli atau Saksi terlebih dahulu?

11. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Ahli terlebih dahulu, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya persilakan Pak Machfud Sidik untuk berada di mimbar. Waktunya 15 menit, saya persilakan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi.

13. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

15. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, Kuasa Hukum, Wakil dari Pemerintah, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankanlah saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan Ahli dalam sidang yang mulia dan terhormat ini.

Dalam kesempatan yang terhormat ini, perkenankanlah saya memberikan pendapat dan pandangan terhadap permohonan uji materiil Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa pemikiran yang saya sampaikan pada pagi ini adalah satu-kesatuan utuh dengan keterangan Ahli yang saya sampaikan secara tertulis yang sudah disampaikan oleh Pemerintah.

Judul, “Keterangan Ahli Uji Materiil Pasal 1 ayat (28), Pasal 52 ayat (1),” dan seterusnya, “terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat. Secara ringkas, saya di dalam keterangan Ahli ini ada sekitar mungkin 10 halaman dan 1 spasi yang tidak mungkin saya jelaskan secara rinci, tapi bisa saya summary-kan adalah sebagai berikut.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara melakukan pergeseran skema sentralisasi, kekuasaan politik pada pemerintahan pusat, dan mendorong penerapan yang kita kenal dengan desentralisasi: memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah yang lebih bawah, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk kasus di Indonesia.

Untuk menanggapi preferensi masyarakat setempat, upaya baru desentralisasi sektor publik ini telah mulai bergulir di seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara maju, berkembang, negara-negara transisi, negara-negara yang menganut monarki, maupun negara-negara yang menganut sistem yang lain. Kecenderungan beberapa negara untuk memberdayakan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota ini berpotensi mengakibatkan perubahan besar dalam cara penyampaian pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada publik.

Peningkatan kemampuan peranan pemerintah daerah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang berbeda satu sama lainnya, diperkirakan akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga muncul harapan bahwa pertumbuhan perekonomian daerah pascadesentralisasi akan semakin cepat. Walaupun demikian, harus dipahami bahwa desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu fenomena yang kompleks dengan berbagai dimensinya, baik dari aspek administrasi, ketatanegaraan, fiskal, sosial, dan politik, dan perekonomian.

Analisis skema mengenai langkah yang harus diambil sangat dibutuhkan dengan harapan bahwa waktunya nanti muncul sebuah sistem hubungan pemerintahan dan hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yang lebih realistis dan berkelanjutan. Singkatnya, desentralisasi memindahkan fungsi fiskal, politik, administrasi, dari tingkatan pemerintahan pusat kepada tingkat yang lebih bawah. Termasuk di dalamnya adalah pemberian taxing power, kewenangan untuk mengenakan pajak oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam konteks ini, kami ingin menyampaikan bahwa desentralisasi ini disikapi oleh berbagai negara dengan variasi yang beda-beda. Akan tetapi, gelombang desentralisasi ini adalah global trend yang tidak bisa dibendung. Memang ada pendulum, tadinya terlalu drastis proses desentralisasi tersebut. Kemudian dikoreksi dengan arah yang lebih sentralistis. Tapi pendulum itu tidak pernah berbalik arah ke arah yang sebelumnya. Yang terlalu sentralistis kemudian desentralistis, kemudian balik lagi ke arah lebih sentralistis. Tapi pendulum ini tetap tidak bergerak ke posisi yang semula. Kemudian akan berkembang lagi ke arah desentralisasi yang lebih mature atau lebih dewasa.

Di sinilah peranan pemerintah pusat terutama, harus memberikan kepercayaan kepada daerah dalam berbagai aspek. Fungsinya yang kita kenal dengan pemberian pelayanan publik yang lebih baik. Di samping itu adalah memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan yang kita kenal dengan resource mobilization (menggali sumber-sumber penerimaan). Tentunya dalam skala yang utuh dalam sistem kesatuan nasional yang tidak dipisahkan antara negara dan daerah.

Ada 3 alasan, yaitu jika masyarakat mendapat lebih banyak ... lebih banyak apa yang mereka inginkan misalnya pajak yang lebih rendah atau pengeluaran yang lebih tinggi. Kombinasi yang berbeda dari fungsi pengeluaran dan lain-lain, kesejahteraan mereka akan bisa ditingkatkan. Warga akan lebih bersedia membayar pajak jika mereka menerima pelayanan yang menurut mereka yang memiliki nilai lokal yang mereka butuhkan. Karena itu, peningkatan beban pajak yang seimbang dengan pelayanan yang memadai, kurang mendapatkan perlawanan dari masyarakat daripada yang telah terjadi pada sistem pemerintahan yang tersentralisasi.

Desentralisasi menjanjikan tingkat pelayanan lebih efisien karena pemilih dalam pemilu membayar untuk pelayanan publik di daerah dalam bentuk pajak dan retribusi mereka. Yang merasakan bahwa mereka dapat meminta pejabat setempat untuk bertanggung jawab. Atas pemberian pelayanan pada tingkat kuantitas dan kualitas yang dikehendaki oleh masyarakat yang kita kenal dengan local preferences.

Masyarakat pemilih tidak puas dengan pelayanan publik, mereka mungkin akan menyingkirkan para pejabat yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dalam pemilihan berikutnya. Saya menyitir yang dikenal ... yang dikenal oleh seorang ahli fiskal dan mendalami mengenai desentralisasi fiskal yang dikenal sebagai Charles Tibo. Dia mengatakan bahwa love your city or leave it. Cintalah kota Anda, daerah Anda, atau tinggalkan kota Anda. If you don't to leave your city, change the policy. Nah, ini proses demokratisasi, hubungan antara pajak dengan kehendak-kehendak masyarakat. Meskipun demikian, desentralisasi tidak menjamin efisiensi pemberian pelayanan yang lebih baik yang meningkat apabila perukisit atau persatuan-persatuan yang harus dipenuhi ini tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu, pemerintah nasional, pemerintah pusat masih diperlukan untuk melakukan memberikan guide line supervisory dan lain-lain terhadap pelaksanaan dari desentralisasi, termasuk desentralisasi di bidang perpajakan.

Dengan kasus Indonesia, letupan besar desentralisasi yang terjadi pada tahun 2001, Indonesia beralih dari salah satu negara yang paling terpusat di dunia dalam kepemerintahan (fiskal) dan politik menjadi salah satu negara yang paling terdesentralisasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota telah mendapat tanggung jawab baru yang lebih besar, termasuk juga di dalam rangka peningkatan di bidang keuangan. Sebagai ilustrasi yang sederhana, pada saat ini kira-kira lebih dari 1/3 bagian dari spending pemerintah itu sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Di bidang perpajakan, saya ingin menyitir keadilan di bidang perpajakan. Keberadaan pajak, terutama berlangsung sejak lahirnya pemerintahan sipil dan dapat dikatakan bahwa pajak merupakan harga yang harus dibayar oleh kehidupan masyarakat sipil yang demokratis dan terorganisasi. Salah satu unsur yang menjadi pilar dari perpajakan yang baik itu adalah mengenai keadilan di bidang perpajakan.

Di dalam pendapat saya di sini, banyak yang saya sitir mengenai keadilan di bidang perpajakan yang secara singkat, ahli ekonomi punya keterbatasan di dalam ... dalam melihat keadilan di bidang perpajakan, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Tidak ada satu pun negara yang bisa memenuhi keadilan di bidang perpajakan secara perfect. Yang bisa itu adalah didekati.

Oleh karena itu, berbagai negara melakukan, mengoreksi ketidakmampuan, kenisbian di bidang perpajakan itu melalui apa?

Melalui belanja negara dan daerah yang lebih adil yang lebih berkualitas yang lebih memihak kepada katakanlah orang miskin, orang yang tidak mampu, dan lain ... dan lain-lain program pemerintah yang disepakati bersama dengan DPR.

Kemampuan negara di dalam menggali sumber-sumber keuangannya secara keseluruhan terutama untuk kabupaten dan kota itu hanya sekitar 15%. Itu adalah rata-rata di daerah ... dari total APBD-nya. Apa artinya? Artinya, pemerintah daerah di seluruh Indonesia secara rata-rata untuk kabupaten dan kota itu hanya mampu mendanai 15% dari total APBD-nya, sekitar 85% itu masih berasal dari transfer ... dana transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa desentralisasi di Indonesia itu lebih kepada approach yang dikatakan dengan spending approach. Ke depan, tentunya harus ada balancing mengarah kepada ... lebih kepada desentralisasi, dalam arti resources mobilization. Inilah yang ... apa ... yang di ... yang dicita-citakan bersama sehingga taxing power itu menjadi penting untuk pemerintah daerah.

Keadilan di bidang perpajakan, itu tadi yang sudah saya singgung, saya hanya menyitir salah satu kenisbian, yaitu katakanlah di bidang PPh. Seorang yang bernama AX dan BZ, dua orang yang punya keahlian yang sama, academic record-nya bagus, alumni dari satu universitas yang paling terkenal, dia punya potensi yang sama. Si AX itu ingin membagi waktunya 50% untuk pekerja, 50% untuk kepentingan yang lain, menyalurkan hobinya, dan sebagainya. Akan tetapi, BZ itu mendedikasikan waktunya hanya untuk bekerja. Nah, dari sisi pengenaan PPh, sudah barang tentu BZ dikenakan pajak yang lebih tinggi. Padahal, kemampuannya sama, reputasi ... reputasinya sama, dan sebagainya. Ini seolah-olah pemerintah itu menghukum BZ yang lebih rajin. Tapi ini karena tidak mungkin pemerintah mengenakan pajak atas dasar potensi, harusnya potensi. Tapi dalam Undang-Undang Perpajakan, misalnya khusus PPh, itu dikenakan atas dasar realisasinya. Di sinilah kenisbian daripada keadilan di bidang perpajakan tadi.

Ketika itu disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah, maka di situlah keadilan itu sudah diupayakan, yang kita kenal dengan ... kita tidak bisa men-achieve first base choice, tetapi second base, itu adalah fakta di lapangan.

Dari uraian yang saya sampaikan pada butir empat dan enam, itu tadi di ... di apa ... di kes ... keterangan ahli saya. Penerapan keadilan di bidang perpajakan bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya dan berbeda antara berbagai jenis pajak yang dikenal dengan no one faith for all.

Secara umum, pendapat equity hanya didekati melalui pendekatan horizontal and vertical equity. Kenisbian peng ... implementasi keadilan di bidang perpajakan dikoreksi oleh berbagai negara, termasuk daerah, better quality of spending, misalnya pelayanan

negara dan daerah, terutama di titik berat pada pengentasan kemiskinan, pemerataan, pembangunan antardaerah dan antargolongan masyarakat untuk memahami aspek perpajakan, termasuk perpajakan daerah secara imparsial, yaitu harus kita mengaitkan yang kita kenal dengan reconnecting between revenue mobilization and expenditure, bukan dari sisi pajak saja. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kemudian yang menarik, yang ingin saya soroti adalah mengenai PPJ. PPJ itu salah satu jenis pajak yang di dalam nature-nya itu ada earmark ... earmark. Ini konsep ini berlaku di seluruh dunia, earmark itu.

Saya kemukakan di sini earmarking atas pajak daerah terkait dengan legitimasi fiskal dan fleksibilitas anggaran yang menjadi bagian dari analisis earmark itu.

Secara singkat saya jelaskan di sini bahwa adalah wajar kalau seorang, misalnya saja pembayar pajak PPJ yang di dalam hal ini sebenarnya dikenal secara best practice adalah consumption on electricity ... electricity tax. Di sini, di Indonesia ... di ... apa ... dikenal dengan pajak penerangan jalan.

Di dalam keterangan ahli saya, saya jelaskan kenapa itu ada PPJ? Sebenarnya itu adalah jenis dari pajak konsumsi terhadap listrik. Earmark ini berlaku juga tidak hanya untuk ... untuk PPJ, tapi PKB. Kemudian juga, pajak rokok, itu sudah di-earmark-kan, kenapa? Karena adalah wajar sektor yang memberikan kontribusi pajak itu harus juga dipikirkan. Misalnya, kalau PKB itu sebagian untuk perbaikan jalan. Kalau pajak rokok sebagian bagaimana untuk bisa memerangi ... apa itu ... penyelundupan atau pembayaran cukai yang tidak ... tidak semestinya atau untuk meng ... me ... me ... meningkatkan kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

Nah, PPJ itu hanya dipakai sebagian untuk penerangan jalan. Kenapa ada ... ada title PPJ (Pajak Penerangan Jalan), kok tidak pajak listrik? Nah, ini kita harus flashback kepada berdirinya Indonesia.

Pajak itu adalah susah untuk dipahami sehingga diperlukan pemahaman yang lebih sederhana kepada masyarakat. Pada masa itu, setelah Indonesia merdeka, itu ada namanya Pajak Pembangunan I. ternyata isinya apa? isinya adalah pajak hotel dan restoran, kenapa? Karena dipakai untuk pembangunan gitu, di daerah, gitu.

Demikian pula PBB, pada masa lalu itu namanya Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) tidak ada katanya dengan property tax itu kalau melihat judul, tapi ternyata itu adalah property tax, yang sekarang kita kenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Jadi, di sini adalah konsepsi earmark tadi, gitu. Yang lebih bisa dipahami kalau saya dipungut pajak harus kembali ke saya dong. Lah, ini berbeda dengan retribusi yang juga dipersoalkan oleh beberapa pihak.

Jadi, itu di fungsi itu sangat berbeda dengan pajak. Saya sampaikan di sini juga di dalam ... apa ... di dalam keterangan Ahli saya

bahwa kalau retribusi adalah bisa didefinisikan, saya menyitir pendapatnya Andi yang ada di lampiran, yaitu, “A price paid by user of a good and services provided by government.”

Jadi, directly (secara langsung), pelayanan itu kembali secara langsung kepada individu yang membayar itu, beda dengan pajak earmark tadi (...)

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mohon maaf, Pak ... anu ... dua menit lagi, Pak (...)

17. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Terima kasih, Bapak Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan nanti akan lebih ... lebih apa ... lebih jelas di dalam tanya jawab.

Jadi, legal karakter yang dipersoalkan, misalnya di dalam ... di dalam pajak PPJ. Itu saya ambil contoh yang dikut ... yang disampaikan oleh (suara tidak terdengar jelas), dia mengatakan begini, “Legal character of a tax means the basic nature of specific aid of taxation, once established it should be strictly executed throughout of all stages of taxation,” dan seterusnya. Apa artinya? Legal karakter itu seperti nature daripada jenis pajak itu. Misalnya kalau laki-laki itu nature-nya apa, kalau perempuan itu apa, gitu.

Nah, PPJ ini nature-nya sudah jelas, yaitu apa? Tax of consumption yang menjadi misleading itu adalah karena namanya pajak penerangan jalan, sebenarnya itu earmarking tax, itu. Konsep dan definisinya sudah jelas dan lagi ini sebenarnya in line dengan broadening tax base, yaitu semua konsumsi tak mempersoalkan. Itu prinsip ... salah satu prinsip pajak itu.

Ini saya kemukakan di halaman 19, semua lengkap apa yang di ... apa ... diatur dalam PPJ itu, yaitu termasuk ... apa ... kewenangan daerah di dalam angka mengatur, di dalam peraturan daerahnya sehingga sedemikian rupa pajak ... jenis pajak ini bisa dilaksanakan.

Langsung pada rekomendisi. Sebenarnya kesimpulan, itu saya inginkan adalah mengenai desentralisasi itu menjadi sangat penting. Hati-hati, berbagai negara banyak mengalami kegagalan di dalam proses desentralisasi. Indonesia juga alhamdulillah berhasil, tapi juga pada akhirnya desentralisasinya itu terpaksa melaksanakan juga ada yang asymmetric, yaitu misalnya perlakuan terhadap Aceh, Papua, dan sebagainya sehingga managening of fiscal decentration ... decentration itu adalah suatu ... suatu angle yang tidak hanya dipandang dari segi dari fiskal, politik, ketatanegaraan, dan sebagainya. Itu yang saya ... apa ... saya katakan di sini.

Kemudian prinsip pajak itu harus minimizing distortion, revenue productivity, kemudian yang lebih adil.

Rekomendasi. Berdasarkan apa yang saya sampaikan di situ, saya berpendapat bahwa usulan atau uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya merekomendasikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama, menolak permohonan pengujian Pemohon void seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Yang kedua, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang ketiga, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 28, itu yang saya katakan tadi prinsip broadening tax base itu sudah masuk di sana, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Machfud Sidik. Silakan duduk terlebih dahulu. Berikutnya sekarang kita dengar ahli ... saksi, maaf. Saksi dari Presiden, Pak Ikhwan, silakan di mimbar. Waktunya kalau saksi 10 menit maksimal.

19. SAKSI DARI PIHAK PEMERINTAH: IKHWANUSSOFA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Bapak dan Ibu peserta sidang yang saya hormati. Berkenaan dengan ... berkenaan dengan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PDRD terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo.

Dengan ini izinkan kami atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang nama Ikhwanussofa, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang sesuai surat dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-360/PK-III/2017, tanggal 15 Desember Tahun 2017, Perihal

Permohonan Sebagai Saksi Fakta, menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pertama-tama, perlu kami sampaikan bahwa semua keterangan yang kami berikan dalam sidang yang terhormat ini, merupakan fakta-fakta yang ada di Kabupaten Serang. Secara administrasi, Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari 20 ... 29 kecamatan dengan 326 desa dengan luas wilayah kurang-lebih 1.734 km^2, dengan jumlah penduduk kurang-lebih 1.561.000 jiwa.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia cukup mencakup dua aspek. Yang pertama, aspek pengeluaran, berupa transfer dari pusat ke daerah dan aspek pendapatan, berupa pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang PDRD, Pemerintah Kabupaten Serang diberikan kewenangan memungut 11 jenis pajak daerah. Yang salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ merupakan salah satu sumber PAD di Kabupaten Serang, dimana dalam pemungutannya tentu disesuaikan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah melaksanakan pemungutan PPJ sejak tahun 1998 berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Kemudian, pada tahun 2005, Perda Nomor 8 Tahun 2009 ... 2008, kami ulangi, tersebut diubah menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan. Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2009, pemerintah menetapkan Undang-Undang PDRD yang di dalamnya memuat dan mengatur terkait pemungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dengan nama PPJ.

Selanjutnya, pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang PDRD bahwasanya pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Sebagai daerah yang memiliki potensi investasi dan penanaman modal, maka dalam rangka terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan, penerimaan PPJ merupakan salah satu sumber PAD yang menjadi prioritas di Kabupaten Serang, khususnya untuk perusahaan yang beroperasi di sektor industri dan perdagangan. Umumnya, menggunakan listrik yang dihasilkan, baik listrik PLN maupun oleh listrik yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Akan tetapi, sangat

disayangkan bahwa belum semua perusahaan yang menghasilkan listrik sendiri tersebut telah memenuhi kewajiban pembayar ... membayar PPJ. Pada tahun 2016, kurang-lebih ada 700 perusahaan yang terdata di Kabupaten Serang. Sampai dengan saat ini, baru 109 perusahaan yang terdata menggunakan listrik sendiri, dimana terdapat 100 perusahaan yang melaporkan dan membayar kewajiban pajak sampai dengan saat ini, sedangkan empat perusahaan lainnya mengalami penutupan.

Dari jumlah 105 wajib pajak yang aktif tersebut, hanya sekitar 67% perusahaan yang melakukan pelaporan dan pembayaran secara tertib. Untuk perusahaan-perusahaan yang belum melaksakan kewajiban, kami terus senantiasa menghimbau dan melakukan pendekatan persuasif agar mereka dapat melunasi utang pajaknya, sebelum sanksi (law enforcement) dilayangkan kepada mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah perusahaan yang cukup besar merupakan sumber potensial bagi kami untuk memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah kami sebagai sumber dari pembiayaan pembangunan yang ada di daerah. Kami tambahkan bahwa realisasi penerimaan PPJ atas penggunaan tenaga listrik sendiri yang dihasilkan ... yang dihasilkan sendiri selama tiga tahun terakhir atau kurun waktu 2015 sampai 2017 yang tertinggi itu pada tahun 2015, mencapai Rp4,66 miliar. Sebagai pertimbangan, secara lebih rinci, kami lampirkan dalam lampiran keterangan dari saksi fakta yang kami sampaikan.

Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang PDRD Pasal 56 ayat (3), daerah diamatkan untuk mengalokasikan sebagai ... sebagian penerimaan ... hasil penerimaan PPJ, untuk penyediaan penerangan jalan atau earmarking tax yang tadi disampaikan Saksi Ahli. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kami sampaikan juga bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Serang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penerangan jalan sebesar Rp20,83 miliar.

Kemudian pada tahun 2016 kami mengalokasikan sebesar Rp17,07 miliar, sedangkan pada tahun 2017 kami juga masih mengalokasikan sebesar Rp20,46 miliar. Pada tahun 2016, kontribusi PPJ atas penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri bisa ... bila kita bandingkan dengan besaran belanja hanya sebesar Rp22, 81%. Sedangkan bila dibandingkan terhadap realisasi penerimaan PPJ keseluruhan tahun berkenaan, besaran belanja tersebut hanya sebesar Rp13, 76% dari realisasi penerimaan PPJ tahun berkenaan.

Di sisi lain, kebutuhan prasarana penerangan jalan umum di Kabupaten Serang saat ini membutuhkan kurang-lebih 15.000 titik penerangan jalan, yang secara estimasi kebutuhan biayanya sebesar Rp14,5 juta per titiknya, Pak, yang dibutuhkan.

Berdasarkan angka tersebut, Kabupaten Serang masih membutuhkan anggaran sebesar Rp116 miliar, guna memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, penerangan jalan umum yang dibutuhkan

di Kabupaten Serang. Hal tersebut belum ditambah lagi dengan kebutuhan belanja tambahan untuk biaya pemeliharaan dari penyediaan sarana penerangan jalan umum, kurang-lebih 10% dari kebutuhan yang ada. Dimana besaran tersebut kami anggap masih sangat kurang dari kebutuhan yang sebenarnya, belanja pemeliharaan tersebut tidak dipungkiri bahwa itu merupakan kebutuhan yang setiap tahunnya harus disediakan oleh pemerintah.

Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan Undang-Undang PDRD, pemungutan PPJ untuk perusahaan yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dilaksanakan secara self assessment, pendaftaran objek pajak seharusnya dilakukan oleh wajib pajak daerah atau dalam hal ini kami sebut WPD. Akan tetapi, implementasinya masih banyak WPD yang terkait tidak mendaftarkan objek pajaknya tersebut, sehingga kami selaku pemerintah daerah harus turun tangan langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan secara aktif.

Kemudian, besaran pajak terutang ditetapkan berdasarkan tarif sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan, dikalikan dengan nilai jual tenaga listrik atau NJTL. Untuk penetapan NJTL, tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten Serang. Penetapan harga satuan listrik yang berlaku, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 671.12/Kep.21-Bup/2012 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik, bukan PLN di Kabupaten Serang, dimana ada tiga harga dasar yang digunakan untuk perusahaan yang menghasilkan dan menggunakan listrik sendiri, yang sudah ditetapkan menjadi WPD atau Wajib Pajak Daerah, saat ini yaitu:

1. Untuk kapasitas lebih dari 14 kVa, sampai dengan 200 kVa, tarif yang ditetapkan adalah sebesar Rp800,00 per kWh.
2. Kapasitas 200 kVa sampai dengan 2 … 3.000 kVa … 30.000 kVa, tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 680 per kWh.
3. Kapasitas lebih dari 30 kVa, tarif yang ditetapkan sebesar Rp600,00 per kWh.

Seperti kita ketahui bersama bahwa besaran harga dasar tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga satuan yang berlaku di pasaran saat ini.

Sebagai WPD, kami memberikan keleluasaan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang, selanjutnya mereka diwajibkan untuk memberikan laporan SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan kemudian melakukan penyetoran pajak kepada kas daerah Kabupaten Serang melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

Dapat pula kami sampaikan bahwa tarif PPJ, atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berlaku saat ini, sesuai dengan

Undang-Undang PDRD, jauh lebih rendah dengan dibandingkan dengan tarif sebelumnya pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kami menyadari bahwa tarif tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah untuk memberikan keadilan bagi pengusaha dan guna menarik masuknya investor kepada wilayah Kabupaten Serang.

Sebelumnya, tarif PPJ, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, itu ditetapkan 10%. Dan untuk saat ini, ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, secara khusus PPJ untuk perusahaan yang menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan tarifnya sebesar 1,5% atau turun kurang lebih sekitar 85% dari tarif pada undang-undang sebelumnya. Dengan tarif tersebut adalah sangat ganjil menurut kami jika masih ada pengusaha yang modal ... yang memiliki modal sangat besar, apalagi perusahaan yang mampu menghasilkan tenaga listrik sendiri untuk kebutuhan sendiri juga keberatan untuk membayar PPJ yang dikenakan tarifnya hanya sebesar 1,5%. Masyarakat biasa saja masih mau membayar PPJ dengan tarif 3% walaupun tidak semuanya menjalankan usaha. Secara lengkap perbandingan tarif penerangan jalan yang berlaku di Kabupaten Serang kami lampirkan dalam surat keterangan yang kami sampaikan saat ini.

Keberadaan perusahaan di daerah sudah semestinya ikut dalam pembangunan di mana perusahaan tersebut berjalan sebagai salah satu kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak daerah yang sah dan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah adalah melalui pembayaran pajak daerah yang menjadi kewajibannya.

Oleh karenanya, sudah menjadi hal yang lumrah jika kegiatan usaha yang dilakukan juga memperhatikan perkembangan pembangunan di daerah tempat lokasi usaha tersebut dilaksanakan. Tidak bisa dipungkiri kehadiran pengusaha/perusahaan yang menghasilkan tenaga listrik sendiri untuk kemudian digunakan sendiri di Kabupaten Serang juga membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan, meningkatnya kadar pencemaran, baik pencemaran udara, suara, maupun air, juga dapat merusak ekosistem di lingkungan derah tempat perusahaan tersebut beroperasi. Atas kerusakan lingkungan tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan recovery atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, maka penerimaan APBD khususnya PPJ yang dihasilkan sendiri dan digunakan sendiri memiliki peran yang sangat besar untuk mendanai kegiatan tersebut setidaknya ikut membantu pembiyaan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiyaan kegiatan dimaksud.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dengan keterangan yang kami sampaikan, semoga keterangan kami bermanfaat sehingga dapat dipertimbangkan dan menjatuhkan putusan ... dalam menjatuhkan putusan. Sungguh sangat besar harapan kami kiranya pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota tetap dapat memungut PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri sebagai salah satu sumber PAD yang hasilnya dapat kami gunakan untuk kelangsungan pembangunan di daerah, khususnya terkait penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan di daerah, serta sebagai sumber pendanaan dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai dampak negatif akibat beroperasinya mesin penghasil energi listrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga listrik atas hasil produksi listriknya sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah, assalamulaikum wr. wb.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Saksi berikutnya Bapak Edison, saya persilakan.

21. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: EDIS0N

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak-Ibu yang hadir di ruang sidang ini.
Berkenaan dengan permohonan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PDRD terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dengan ini, izinkan saya selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan surat permohonan untuk menjadi Saksi Pemerintah Nomor S360/PK-III/2017 perihal permohonan sebagai saksi fakta menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa semua keterangan yang kami berikan dalam sidang yang terhormat ini merupakan fakta-fakta yang ada di Kabupaten Pelalawan. Secara administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 12.647,29 km^2 dan populasi 415.864 jiwa. Kabupaten Pelalawan dianugerahi Allah SWT berupa sumber daya alam yang sangat potensial, terutama di sektor perhutanan, perkebunan, dan industri.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui pelaksanaan desentralisasi fiskal Indonesia mencakup dua aspek, yaitu aspek pengeluaran, dan berupa transfer dari pusat ke daerah, dan aspek pendapatan, berupa pemberian kewenangan, pemungutan pajak, dan retribusi daerah. Berdasarkan

Undang-Undang PDRD, pemerintah kabupaten memberikan kewenangan memungut 11 jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan turunannya melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, antara lain ada 11 item pajak daerah, di antaranya, pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak atas penerangan jalan tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan pemungutan pajak atas penerangan jalan sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang juga mengatur mengenai pajak atas penerangan jalan.

Sebagai daerah yang kaya akan potensi perhutanan dan perkebunan, maka dalam rangka terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan, salah satu sumber pajak tersebut adalah pajak atas penerangan jalan. Setiap perusahaan yang beroperasi di sektor perhutanan, di sektor perkebunan, dan industri, pada umumnya mempunyai pabrik kelapa sawit dan industri pengeloalaan kertas yang beroperasi di bidang usahanya mereka kerjakan. Belum semua perusahaan yang menggunakan penerangan jalan telah memenuhi kewajibannya membayar pajak atas penerangan jalan.

Dari tahun 2013, sejak berdirinya dinas pendapatan daerah, setelah penguraian terhadap bidang keuangan, aset, dan pendapatan, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan berjumlah 41. 36 perusahaan yang membayar pajak penerangan jalan, sementara sisanya, yaitu 5 perusahaan belum membayar pajak penerangan jalan dengan tingkat kepatuhan mencapai 85%. Untuk perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya kami senantiasa menghimbau dan melakukan pendekatan persuasif agar mereka dapat melunasi utang pajaknya sebelum sanksi dilaksanakan (law enforcement) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dapat kami tambahkan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pelalawan pada tahun anggaran 2016, mencapai Rp14,6 miliar lebih. Dan untuk tahun 2017, sampai dengan bulan November, mencapai Rp27 miliar lebih.

Pemungutan pajak atas penerangan jalan dilaksanakan secara self-assessment. Pendaftaran objek pajak atas penerangan jalan dilakukan berdasarkan pendataan oleh pemerintah daerah atau berdasarkan informasi dari wajib pajak. Pajak penerangan jalan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6A Tahun 2011 tentang Harga Satuan Listrik yang Berlaku di wilayah Kabupaten Pelalawan, sebesar Rp220,00 per Kwh dengan perubahan Peraturan Bupati Nomor

41 Tahun 2015 tentang Harga Satuan Listrik yang Berlaku di wilayah Kabupaten Pelalawan, sebesar Rp1.100,00 per Kwh.

Penetapan pembayaran pajak penerangan jalan tersebut dilakukan setiap bulannya sesuai dengan peraturan bupati. Setelah pajak penerangan jalan dihitung sesuai dengan jumlah pemakaian secara self-assessment, maka wajib pajak melakukan penyetoran pajak ke kas daerah Kabupaten Pelalawan melalui bar referensi. Selanjutnya, kepada wajib pajak yang telah melunasi kewajibannya, akan diberikan bukti lunas pajak.

Tidak bisa dipungkiri aktivitas perhutanan, perkebunan, dan industri di Kabupaten Pelalawan membawa dampak positif karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk membangun infrastruktur, sarana, prasarana sesuai dengan visi misi pemerintah kabupaten. Satu dari tujuh program strategis, yaitu perwujudan Pelalawan terang. Tingkat elektrifikasi listrik di Kabupaten Pelalawan saat itu masih rendah, sehingga kondisi saat ini dengan adanya pajak penerangan jalan yang dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten, persentase tingkat elektrifikasi penyaluran listrik di Kabupaten Pelalawan baru mencapai 78% dari luasan wilayah. Dengan demikian, kami sangat membutuhkan pajak penerangan jalan tersebut sebagai salah satu potensi penerimaan PAD yang dapat mendukung program pembangunan, khususnya bidang kelistrikan.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Semoga keterangan ini bermanfaat, sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Sungguh sangat besar harapan kami kiranya pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tetap dapat memungut pajak atas penerangan jalan sebagai salah satu sumber PAD yang hasilnya akan kami gunakan bagi kelangsungan pembangunan dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur bidang kelistrikan di Kabupaten Pelalawan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Edison. Kita sekarang berdiskusi, dimulai dari Pemerintah ada yang akan didalami? Dimintakan penjelasan lebih lanjut? Silakan.

23. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami ada satu pertanyaan kepada Pak Machfud Sidik. Ini, Pak, jadi sebenarnya pendapat Bapak

sudah klir kami lihat di keterangan yang diberikan. Hanya kami memang melihat apakah ada kesalahan atau ada semacam fallacy dari prinsip pengenaan PPJ ini terhadap prinsip-prinsip perpajakan pada umumnya, gitu, Pak.

Dalam keterangan Presiden yang kami sudah sampaikan, kami memang me ... menyebutkan atau menjelaskan bahwa prinsip pajak daerah ini, pajak penerangan jalan ini ada benefit ... benefit principle yang kita anut, yaitu seperti Bapak sampaikan tadi mungkin dengan adanya earmarking tadi salah satunya. Tapi ada ... apakah kalau di ... dipandang dari sudut bahwa pembayar pajak, prinsip benefit itu harusnya kalau kita membayar pajak karena kita menerima benefit tertentu dari pemerintah. Sehingga kalau dipandang dari pendapat seperti itu, pengenaan PPJ ini menjadi suatu fallacy terhadap prinsip-prinsip perpajakan. Itu, Pak.

Selain itu juga, dari sisi equality karena dianggap ... sebenarnya dari Pemerintah melihat dengan dibuatnya listrik ini oleh ... dihasilkan sendiri, Pemerintah mengapresiasi itu sebagai suatu dukungan atau kontribusi masyarakat. Sehingga dalam pengenaan pajaknya diberi tarif yang lebih rendah. Tadi dari Kabupaten Serang juga sudah menjelaskan, diturunkan dari yang undang-undang lama. Itu prinsip keadilan yang Pemerintah anggap menjadi dicerminkan dari pengenaan terhadap yang memeroleh dari sumber lain, tarifnya lebih besar. Tapi ini juga apakah bisa dipandang sebagai fallacy terhadap prinsip equality yang harusnya ke ... kemampuan besar, membayar lebih besar. Nah, itu mungkin mohon pendapat Pak Machfud Sidik atas fallacy-fallacy terhadap prinsip tersebut, Pak. Terima kasih, Pak.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Dari Pemohon? Silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Khusus kepada Ahli atau semuanya, Yang Mulia?

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Semuanya, ya?

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Terima kasih. Pertama, kepada Ahli Dr. Machfud Sidik. Kami tadi tidak mendengar penjelasan mengenai perbedaan antara pengenaan pajak penerangan jalan, penggunaan dari PLN negara, dan listrik yang dihasilkan sendiri.

Nah, kami hanya mengulangi bahwa permohonan ini mempermasalahkan terhadap pajak penerangan jalan terhadap listrik yang dihasilkan sendiri. Jadi, kami tidak menolak secara seluruhnya mengenai pajak penerangan jalan. Itu yang pertama. Mohon dikomentari.

Yang kedua. Dalam sidang pertama kita, ada ahli yang mengatakan mengenai kewenangan. Sesungguhnya listrik itu bukan kewenangan kabupaten dan kota, tetapi kewenangan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Apakah logis kemudian, kewenangan tersebut tidak dipunyai oleh kabupaten/kota, tetapi kabupaten/kota kemudian memungut pajak penerangan jalan yang diterjemahkan sebagai pajak konsumsi atas listrik? Itu yang kedua.

Yang ketiga. Tadi Bapak sudah mengakui ada semacam kekeliruan barangkali, mengenai penamaan pajak penerangan jalan. Sebaiknya di masa depan disebut pajak listrik. Itu apa bukankah berarti Bapak mengakui bahwa sesungguhnya terdapat ketidakjelasan atau fallacy seperti itu bahwa ternyata kalau kita lihat di luar negeri dikatakan consumption on electricity tax, yaitu pajak listrik. Tapi kemudian di Indonesia menjadi pajak penerangan jalan.

Lalu kemudian yang keempat. Tadi ini ada sejarahnya, kenapa kemudian menjadi PPJ dan lain sebagainya, agar gampang atau mudah dipahami. Pemohon menganggap justru tidak bisa dipahami, ketika kemudian dikatakan pajak penerangan jalan terhadap listrik yang dihasilkan sendiri. Itu yang keempat.

Yang kelima. Tadi Bapak tetap mengaitkan antara konsep earmarking dalam pemungutan pajak penerangan jalan. Kira-kira manfaat apa yang langsung diperoleh oleh Pemohon yang menghasilkan listrik sendiri terhadap pengenaan pajak penerangan jalan. Kalau dikaitkan ini ada konsep earmarking-nya atau ada konsep benefit principle-nya. Ini yang justru kami merasa tidak adil dan tidak pasti, itu.

Dan apakah ... yang kelima ... yang keenam ... apa ... kelima? Apakah Bapak tetap mengatakan bahwa sebaiknya ke depan diubah, bukan pajak penerangan jalan, tapi pajak listrik? Padahal kalau kita bicara pajak listrik, ya, bisa macam-macam. Bisa bukan berarti mungkin bukan pajak penerangan jalannya, tapi pajak yang barangkali

didefinisikan sebagai pajak listrik. Apa itu? Ya, kita tidak tahu. Karena itulah kami kemudian mengatakan bahwa konsep pajak penerangan jalan ini tidak jelas, tidak adil, dan tidak berkepastian.

Kemudian, mohon banyak ... agak banyak, Yang Mulia. Kemudian, soal threshold. Tadi dikatakan bahwa ini kan, konsepnya earmarking juga. Apakah kalau memang konsepnya earmarking juga, apakah undang-undang itu bisa memberikan tanpa threshold? Apakah mau 1%, 2%, 3%? Tadi kalau dikatakan ada kalau pajak apa itu tadi? Ada 10% misalnya. Kan jelas ininya, earmarking dan threshold-nya. Tapi ini kan tidak jelas, hanya dikatakan bahwa tarif pengenannya sekian persen, tapi untuk ... untuk apa ... untuk alokasi pajak penerangan jalannya tidak jelas. Itulah yang kami katakan tidak ... apa ... tidak berkepastian. Bapak mengatakan, "Misleading berikutnya adalah nama pajak penerangan jalan sudah dikatakan misleading." Untuk sementara itu dulu.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Kemudian untuk Ahli (...)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Eh, untuk Saksi ... untuk Saksi Fakta. Ini kok sama, ya, ininya ... format ... format kesaksiannya, ya. Ini membuat sendiri, ya? Tidak dibuatkan, ya. Itu nanti dijawab, ya. Karena kami menemukan kok sama, ya, modelnya, ya. Tetapi yang tidak ada di Pelalawan adalah alokasinya berapa, berapa persen alokasinya? Kalau di Serang kan ada.

Nah, memang undang-undang kan tidak ... tidak menyatakan alokasinya berapa persen. Itu yang kami sebutkan tidak ada kepastiannya dan tidak cocok dengan konsep earmarking atau benefit prinsipalnya. Karena tidak jelas perintahnya, berapa persen untuk pajak penerangan jalannya, kira-kira begitu.

Lalu kemudian, dari 2 fakta ini terungkap bahwa 2-2-nya diatur berdasarkan peraturan bupati dan keputusan bupati. Saya tidak melihat ada perdanya di sini dan ini kan makin menunjukan bahwa tidak jelas, tidak pasti, bahkan melanggar hukum pemungutan pajak penerangan jalan ini. Dan kami menganggap ini bukan hanya wilayah implementasi, tapi sudah wilayah yang lebih bersifat paradigmatis, yaitu ketidakjelasan

konsep mengenai pajak penerangan jalan itu sendiri, sehingga di daerah tersebut implementasinya juga tidak jelas. Sesuai dengan kreatifitas bupatinya masing-masing untuk mempertinggi pendapatan asli daerah, begitu. Padahal kita tahu kalau daerah itu kurang PAD-nya, kan nanti alokasi dana perimbangan, dana alokasi umumnya kan juga akan di apa ... disediakan pemerintah pusat karena ada peran pemerintah pusat di sana. Itu yang ingin kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari rekan kami, silakan. Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ingin deskripsi sedikit, tapi tolong kalau salah dikoreksi, ya, Pak Machfud. Kan begini, pemerintah daerah atau kota ... kabupaten atau kota membayar listrik kepada PLN. Kira-kira seperti itu kan? Sebagaimana yang telah digunakan oleh masyarakat untuk penerangan jalan itu kan atau yang sudah dinikmati.

Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Machfud. Apakah bisa pemerintah kabupaten ataupun kota memungut listrik ... pajak listrik penerangan jalan itu, kemudian secara apa ya ... global gitu maksudnya, pokoknya setiap rumah tangga yang membayar listrik dibebani dengan pajak penerangan listrik, kemudian termasuk apa yang disampaikan Pemohon, keberatan-keberatannya itu, termasuk perusahaan yang sebenarnya memproduksi listrik sendiri pun kemudian dikenakan juga pajak?

Pertanyaan saya begini. Apakah sebenarnya sistem pembayaran pajak yang dikaitkan dengan pemungutan pajak kepada masyarakat itu, itu mestinya disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran tiap bulannya berapa baru dibagi rata kepada masyarakat yang secara langsung memang menikmati. Maksud saya bukan secara langsung menikmati, yang secara ... bisa kita katakan itu wajib pajak penerangan listrik primer lah, penerangan jalan primer. Kemudian baru di-back up oleh sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon ini.

Artinya bahwa jangan sampai nanti pemerintah kabupaten maupun kota ini justru mencari keuntungan yang menjadi beban masyarakat, yang sebenarnya masyarakat banyak yang miskin sebenarnya. Tapi dipaksa dengan alassan bahwa pajak itu bisa dilaksanakan dengan cara paksa. Menggunakan bumper itu kemudian memungut, padahal kebutuhannya tidak sebesar itu.

Nah, maksud saya apakah bisa, Pak Machfud, kebutuhan yang sebenarnya bisa ditutup dengan pemungutan oleh pembayar pajak primer tadi yang tanpa melibatkan itu semua yang subsider itu, itu kemudian menutup sebesar kebutuhan saja. Kalau tidak, kemudian kalau ada kelebihan, ke mana ini ... uang ini? Apakah bukan ini juga merupakan pembelokan kepentingan? Ada nilai-nilai ... apa itu ... penggelapan di situ? Kalau tidak dimandatkan masyarakat bahwa kalau lebih kemudian bisa dike ... anu ... untuk kepentingan yang lain, tapi ternyata pemerintah daerah menggunakan untuk kepentingan yang lain.

Saya pengin pandangan Pak Machfud ini. Kan ini ... ini menjadi ... menjadi kita ... hari ini saya juga termasuk yang tersadar ini, kalau ternyata apa yang saya beres ... selama ini adalah apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya? Apakah pemerintah daerah masih menombok atau malah justru ada keuntungan di situ? Ini harus dikoreksi yang ... bukan dikoreksi, harus dijelaskan oleh masyarakat yang kemudian ... jangan kemudian tidak semua orang itu ikhlas. Karena apa? Karena memang mencari yang ikhlas pun sebenarnya sudah cukup, kenapa harus mencari yang orang dipaksakan dan sehingga dia tidak ikhlas untuk menutup itu? Kalau sebenarnya pembayaran dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan ... itu ... saya satu itu saja, minta pandangan Bapak.

Kemudian yang kedua, Pak ... kepada Saksi, saya ... yang dari Pak Edison, ya. Yang tadi ada ... saya tertarik dengan angka di 2016 bisa menarik pajak penerangan jalan itu Rp14 miliar sekian. Ya, kan? Bapak kemudian di 2017 sampai November itu pun sudah 27.

Nah, Bapak selaku pejabat di sana, pemerintah daerah di sana itu Pelalawan, itu sebenarnya pembayaran listrik itu bagaimana, Pak? Apakah sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah yang di ... yang menjadi beban setiap bulan atau setiap tahun kepada PLN? Kemudian, dipukul rata kepada masyarakat? Ataukah kemudian, berapa pun penda ... pendapatan yang didapat oleh Pemerintah Daerah Pelalawan itu, kemudian sebagian untuk membayar, barangkali ada kelebihan, kelebihannya terus ke mana, Pak? Untuk kepentingan-kepentingan apa itu? Itu yang saya tanyakan yang ada korelasinya dengan Pak Machfud tadi. Dan kemudian, ada pembelokan yang sebenarnya itu tidak ... bukan mandat dari rakyat, bukan dari pemerin ... dari masyarakat. Kemudian, nanti Pak ... Pak yang dari Serang juga menjelaskan itu. Karena ternyata dari 700 perusahaan yang ada di sana, yang tersadar baru membayar, baru 100-an, kan? Ya, kan? Yang selebihnya, yang 100 itu pun masih ada penggolongan, pengelompok-pengelompokan juga tadi, kan? Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Pak Machfud Sidik, untuk merespons terlebih dahulu. Nanti berikutnya (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Satu saja, Yang Mulia, ini penting.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Tadi begini, untuk menghilangkan misleading, kan Pak Machfud mengatakan, "Ke depan lebih baik diganti menjadi pajak listrik," ya. Jadi, consumption on electricity tax, mungkin. Pertanyaan substantifnya adalah apakah pemerintah daerah berwenang memungut pajak tersebut? Sementara, kita mengonsumsi listrik itu dari PLN misalnya atau dari negara, kan substantif ini. Jangan-jangan pemerintah pusat yang punya kewenangan nanti. Lalu kemudian, apakah masih relevan memungut pajak tax on consumption ini terhadap listrik yang kita buat atau hasilkan sendiri? Nah, ini saya kira juga sangat prinsip. Itu tambahannya.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Pak Machfud, direspons.

41. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya kalau bisa memberikan panjang-lebar keterangan (...)

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

43. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Tapi, nanti kalau terlalu ... apa itu ... banyak, mohon di ... ditegur saja.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

45. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Yang pertama, relation on taxation yang disampaikan oleh ... dipertanyakan oleh Pemerintah, Ibu Tio, ya? Ya. Ini jangan terlalu bombastislah, istilah itu, ya. Ya, istilah yang too exaggerated karena di dalam keasaksian saya mengatakan, "Secara best practise, penerapan pajak, termasuk jenis-jenis pajak itu bervariasi antarnegara satu dengan negara yang lain."

Kalau di negara yang menganut sistem federal, itu antara negara bagian satu dengan negara bagian yang lain, antara local government dengan local government yang lain, bervariasi. Cuma ada kecenderungan yang itu disebut dengan legal character tadi. Jadi, bentuknya orang manusia itu apa? Ya, seumumnya, ya, bisa di ... jelas ada telinga, ada sebagainya, ada ... apa ... ada ... apa ... rambut, dan sebagainya. Tapi kalau terus kita ditaya lebih detail, orang Afrika beda dong sama orang Indonesia, dan lain-lain, ya. Jadi, variation of taxation in term of policy administration, itu berbeda sehingga mereka melakukan ... apa itu ... sharing information dan sebagainya. Tapi di situ, kemudian bisa dirangkum dari segi teori dan empirical, gitu.

Nah, penerapan pajak itu, pajak is a norm amount if not a matter of fiscal policy and taxes policy. Tapi at the end, budget di dalamnya pajak, itu adalah political decision. Jadi, kehendak rakyat dan pemerintahnya.

Kalau dibilang fallacy, saya akan kasih contoh, misalnya property tax. Nature-nya itu ya, property, tapi ternyata penerapannya ... bukan banyak kalau bahasa orang Jawa itu banyak. Ada yang menerapkan secara unimproved land saja, hanya tanahnya saja yang dikenakan, bangunan enggak karena bangunan itu untuk mendorong investasi, itu. Ada yang mesin di dalam yang ditanam di dalam pabrik itu kena, ya, dan lain-lain, bervariasi. Nah, itu pajak atas properti, misalnya.

Pajak listrik juga begitu. Pajak listrik itu juga ... saya di dalam ini ... di dalam contoh saya itu di Eropa itu menghasilkan sendiri juga kena karena consumption-nya yang diperlukan, gitu.

Nah, yang penting yang dipersoalkan, nanti akan secara implisit juga menjawab, Pak Pemohon, Pak Refly Harun, itu adalah pajak itu jangan sampai distorted, jangan sampai menyebabkan yang namanya tax wet, itu artinya uni ... apa ... sektor yang dikenakan pajak menjadikan kolaps bisnis itu atau orang pribadi. Itu yang penting.

Nah, saya di dalam kesaksian saya ini, saya sudah bisa buktikan bahwa itu very insignificant terhadap business, gitu, ada angka-angkanya di sini, gitu. Nah, jadi nature daripada pajak properti ... a ...

apa itu ... pajak listrik itu, saya kira dari sisi perpajakan itu malah justru dicita-citakan oleh otoritas pajak, kenapa? Jelas ini ya ... apa itu ... objeknya kemudian juga broadening tax base yang ini dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia exemption, exemption tax expenditure itu menjadi masalah yang sebenarnya tidak perlu, unnecessary, di sini semuanya kena, termasuk yang menghasilkan tadi. Itu salah satu prinsip yang begi ... itulah cermin dari salah satu prinsip keadilan, semuanya kena.

Kemudian, di situ ada sisi yang lain dari kebijakan pemerintah yang perlu mendorong sektor tertentu, termasuk listrik. Okelah kalau gitu yang industri tarifnya jangan 10% maksimum ... eh, yang dibikin sendiri yang dibuat sendiri yang dihasilkan sendiri itu bayar 1,5%. Itu cermin dari keadilan, cermin dari re ... encouraging investment dan struktur, saya akan tanya kepada Apindo, “Berapa sih, struktur ... frankly speaking, beberapa sektor? Berapa sih, komponen ... apa itu ... pajak listrik, PPJ itu terhadap total cost?” Saya yakin insignificant, asal ada keterbukaan. Tentunya tidak perusahaan yang ... apa ... yang bangkrut dan sebagainya.

Nah, ini ... apa itu ... legal character yang dipersoalkan dengan legal character itu, nature-nya itu adalah memang konsumsi terhadap listrik ... terhadap konsumsi, dan sebagainya. Yang ini seolah-olah disimpangi.

Nah, menurut saya itu misleading, kenapa misleading? Karena historical background daripada pajak listrik itu untuk supaya rakyat itu mau membayar dan sebagainya, “Gue dapat apa sih?”

Oke, Anda butuh penerangan jalan, sehingga itu di-earmark-kan. Tapi, beda dengan retribusi, kalau retribusi itu langsung kepada benefitsarry, yang membayar itu mendapatkan langsung kenikmatan, tapi kalau tax, enggak. Ya, tidak ada relation secara langsung, tapi sektor itu misalnya untuk penerangan jalan, gitu. Nah, kemudian bergeser ini, ya, namanya, title-nya memang penerangan jalan, ini untuk bisa educate people, gitulah.

Nah, secara graduale, secara orang itu sadar dan sebagainya, contohnya ya seperti PBB itu tadinya Ipeda menjadi PBB. Kemudian ... apa itu ... Pajak Hotel dan Restoran, dulunya itu namanya Pembangunan I karena untuk membangun daerah, sekarang namanya Pajak Hotel dan Restoran.

Nah PJJ memang belum diubah, apakah itu tidak salah? Ya, tidak. Yang penting base-nya sudah betul dan people getting used to, orang sudah tahu bakal pajak ... apa itu ... listrik itu sebagian untuk penerangan jalan.

Akan tetapi, kemudian bergeser, kebutuhan daerah makin banyak dan lain-lain, terdapat prioritas. Nah, di situ sudah di ... sudah di ... apa ... dipelajari, baik oleh pem ... pembikin undang-undang maupun kebutuhan daerah dan sebagainya, sehingga sektor yang ini penting.

Dan itu akan mixed-matched seperti pajak kendaraan bermotor, kalau untuk jalan saja ternyata dua jam banyak sekali. Ini akan menjadikan inefisiensi sehingga di situ secara rule of TAM dituangkan di undang-undang kalau PKB misalnya 10% paling tidak. Tergantung kepada kebutuhan.

Nah, listrik (PPJ) itu malah kualitatif, ya enggak apa-apa, di-pending on ... apa itu daerahnya butuhnya berapa dan ... itu proses politik di dek ... di tingkat daerah dan lain-lain.

Nah ini, mohon maaf sebenarnya lebih banyak lagi yang saya sampaikan kepada Ibu dari Pemerintah, Ibu Tio, tapi nanti sekaligus akan implisit menjawab terutama kepada pertanya ... pertanyaan Pemohon.

Pemohon, Pak Refly, pertama adalah beda PPJ, yaitu antara yang dipungut oleh ... apa ... melalui PLN untuk yang menghasilkan sendiri. Jadi, di sini intinya itu adalah penggunaan listrik, penggunaan listrik. Nah, sebagian besar wajib pajak itu menggunakan listrik melalui PLN.

Nah, otoritas pajak melihat bahwa pajak itu harus cost of collection, itu salah satu prinsipnya, itu harus rendah. Kemudian diciptakan yang namanya wilhold, jadi PLN itu wilhold, gitu lho. Nanti, Yang Mulia, itu jawaban saya secara implisit, nanti akan saya tambahkan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo. Sehingga di situ tidak ada hubungan antara ... apa itu ... pembayar pajak itu melalui dipungut PLN. PLN yang diperintahkan melalui undang-undang, perda, dia pungut, tapi dia witholder seperti pajak atas deposito, siapa yang memungut? Bukan dirjen pajak yang motong. Bank? Bank tidak dapat apa-apa, itu perintah undang-undang.

Nah, ini ... ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien itu. Nah, ini ... ini harus disadari bahwa ini sudah memenuhi syarat apa yang disebut dengan pajak yang bagus, gitu, ya. Nah, sehingga di sini PLN itu tidak ada hubungannya dengan ini ... dengan ... dengan apa ... dengan wajib pajak yang konsumsinya itu berasal dari menghasilkan sendiri, itu. Jadi, PLN tidak dipungut pajak, PLN witholder, gitu lho. Nah, ini karena ada apa (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Sori, maaf, diklarifikasi. Maksud kami adalah membayar pajak penerangan jalan antara mereka yang menggunakan listrik dari negara dalam hal ini disediakan PLN dengan mereka yang menghasilkan listrik sendiri? Kan itu yang kami persoalkan. Kok kalau kita misalnya menggunakan listrik itu dapat dari negara wajar kalau kita bayar pajak, makanya kami tidak menolak. Tapi yang kami persoalkan ini adalah kami buat sendiri listriknya, kami gunakan untuk keperluan kami sendiri, tapi kami harus bayar pajak ke negara, itu yang kami persoalkan. Bukan yang seperti Bapak jelaskan.

47. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Di sini di undang-undang tidak mengatakan dari negara. PLN dan non-PLN karena itu mostly konsumsi listrik itu dari PLN, sehingga dia ... apa itu ... pembuat undang-undang itu distate PLN dan non-PLN. Sebenarnya tax base-nya adalah consumption, gitu lho. Nah, PLN itu witholder, gitu, bukan negara. Bisa saja nanti sometime in the future pengelolaan listrik itu bukan ke PLN, bisa saja untuk sektor yang apa ... unit yang lebih efisien. Itu, ya, jawaban saya.

Nah, kemudian langsung masuk kepada Pemohon, Pak Dr. Refly ... Refly Harun, saya coba satu per satu mungkin supaya lebih detail, gitu. Yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai bedanya antara PLN dan ini dan menghasilkan sendiri, di sini persoalannya adalah penggunaan itu yang tax base-nya. Jadi tidak mempersoalkan ... apa ... dihasilkan sendiri atau dengan cara yang lain, ya, itu.

Nah, ini ... nah, tapi di dalam undang-undang ini untuk me ... apa itu ... ya, mengakomodir keadilan dan lagi itu yang banyak sektor bisnis dan sebagainya, itu akan mempengaruhi yang saya katakan tadi distorsi dan sebagainya, itu memang tarifnya dibedakan. Ini sudah ada approach to equality. Yang saya katakan itu equality itu adalah nisbi, sehingga prinsip pajak yang sudah approach to equality itu dikoreksi oleh penggunaan, penggunaannya itu tidak harus pada sektor itu, ini sudah mulai ditinggalkan sebenarnya. Hanya namanya tetap saja PPJ karena sudah people getting used to. Tapi tax base-nya itu jelas, itu yang penting.

Nah, kemudian apa yang dihadapi oleh pemerintah, stunting, banyak orang kontet, banya orang enggak sekolah, ya, itu yang dikerjakan, itu, prioritasnya masing-masing daerah. Tapi karena itu sudah ada perintah dari undang-undang harus ada earmark, ya, harus dilaksanakan, gitu. Ke depan tidak perlu earmark tidak apa-apa, tapi earmark itu bukan suatu dosa, seluruh dunia melakukan earmark, apa itu contohnya? Property tax, PBB, itu malah di Amerika dipakai untuk anak sekolah membiayai sekolah dasar, elementary school, school district, itu berbeda bervariasi satu dengan yang lain.

Kemudian pertanyaan yang kedua, mengenai itu kewenangan ... kewenangan untuk listrik itu provinsi bukan kabupaten/kota. Nah, pajak itu tidak selalu harus ada dikait-kait dengan kewenangan. Prinsip yang utama, ya, excessive burden, tax incidence, beban pajak itu apa terlalu berat enggak? Walaupun pajak satu tapi berat, itu hindari. Yang saya sebut dengan tax wet tadi. Jadi ... nah, kemudian, ada prinsip yang lain yang itu dianut oleh pemerintah Indonesia, walaupun itu sebenarnya sudah ditinggal oleh negara yang lain. Itu adalah ... jangan double taxation, ya pajak dipungut ... anu ... pemerintah yang lebih atas tidak boleh dipungut oleh yang lebih bawah. Itu malah di TAP MPR, agak

susah untuk di ... dihindari. Padahal secara ... secara akademik, empirical, itu sudah ditinggalkan, yang penting tadi tax incidence tadi.

Nah, kita di undang-undang ini masih menganut itu. Nah, oleh karena itu, pemerintah tidak pungut pajak listrik ini, itu. Seperti pajak hotel dan restoran, itu consumption tax, itu sama dengan PPN, tapi karena sudah dipungut daerah, itu dikecualikan, begitu.

Nah, ini mengenai kewenangan, jadi kaitannya tidak perlu langsung, yang penting bahwa objek itu adalah tidak menyebabkan sektor yang dikenakan malah secara eksplisit itu ada reducing the burden of the poor, enggak boleh.

Kemudian, penamaan tadi sudah saya jelaskan, ya. Karena itu secara politik, pajak itu produk politik. Jadi, masyarakat sudah getting used to, sudah sadar, itu pajak penggunaan jalan, ya listrik dipotong gitu. Nah, tapi secara gradual, seperti yang saya katakan bahwa jenis pajak yang lain itu sudah ikuti apa yang disebut dengan bukan penggunaannya, tapi adalah tax based-nya, tax based-nya yaitu consibilities tadi, seperti pajak hotel dan restoran, tadinya itu pajak pembangunan satu, misalnya itu sudah berubah, itu. Ipeda menjadi Pajak Bumi dan Bangunan, PPJ belum. Apakah ini salah? Tidak. Sudah kebutuhan politiknya sudah ... ini ... apa ... sudah di ... apa ... sudah disepakati oleh DPR dan banyak ... banyak contoh yang lain.

Dulu, zamannya Ali Sadikin kalau tidak salah, itu saja namanya (suara tidak terdengar jelas) tax, apa itu? Itu ... karena lingkungan tertentu di ... anu ... itu semacam iuran juga. Di daerah Tebet, itu perlu membangun urban renewal, di situ dihitung biaya berapa, kemudian hanya kelompok yang men ... tinggal di Tebet itulah dikenakan pajak. Kemudian setelah recover, pajaknya di ... apa itu ... tidak dipungut lagi.

Nah, inilah ... apa ... ya, apa itu ... mengenai tadi yang penamaan. Kemudian, historis tadi sudah saya jelaskan. Manfaat bagi Pemohon. Pajak itu tidak ada unsur manfaatnya langsung kepada individu, no. Tapi tidak langsung, yes. Dari apa? Ya, dari macam-macam, kalau penerangan jalan, ya tugas pemerintah daerah yang ... apa ... menyediakan pelayanan ... penerangan jalan. Kalau tidak ada? “Loh, saya tidak get benefit kok, kok ... kok, ini ... kok, dipungut PPJ?”

Ya, karena ini general revenue, untuk kepntingan yang lain, gitu. Makanya disini kualitatif.

Saya kira sudah bergeser ... apa itu ... duit yang berasal dari PPJ, itu dipakai untuk yang lain, boleh. Bahkan, itu bervariasi antara daerah satu dengan daerah ... DKI itu malah negatif. Jadi, tugas untuk mendirikan penerangan jalan di seluruh DKI, itu dengan penikmat PPJ ... tolong dikoreksi Pemerintah kalau salah, itu lebih besar ... jauh lebih besar service delivery-nya, ya. Ya, itu ya ... jadi, jenis pajak yang lain, threshold.

Threshold itu bervariasi, Pak Refly. Jadi, di sini di dalam undang-undang ini, pemerintah itu hanya memayungi, memberikan umbrella,

ketentuan lebih lanjut itu diatur di dalam peraturan daerah sesuai dengan Pasal 55, ya. Peraturan daerah mengatur nama objek, wilayah, masa pajak, lengkap itu. Termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan ... anu ... daerah, itu sudah diatur lengkap di ... di ... apa ... di Undang-Undang ini, Nomor 28 Tahun 2009, kemudian diberikan pada Perda. Walaupun ada yang dengan PP itu mengenai ... apa itu ... apakah sistemnya share, atau official, dan sebagainya, tapi itu ya di Perda. Perda tidak boleh melanggar dari apa yang sudah menjadi umbrella di ... di ... di apa itu ... di undang-undang. Kemudian (...)

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya masih 10 menit, nanti tolong disisakan untuk saksi.

49. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Oh, ya. Oh, ya, mohon maaf, Yang Mulia. Yang Mulia, Hakim Agung Pak Suhartoyo, ini mengenai pendapatan listrik, pendapatan dari pajak itu untuk penanganan listrik. Kemudian, bayar pajak itu ... apa ... harusnya itu jangan sampai terlalu besar dan sebagainya. Itu secara ideal, demikian. Jadi, beban pajak itu jangan sampai lebih daripada penggunaan duitnya.

Di negara-negara yang maju, seperti Amerika, itu tarif itu berubah setiap tahun. Misalnya, profit tax. Berapa butuhnya kita? Di ... di ... apa ... diinventaris, spending-spending, ini prioritas-prioritas yang ... kemudian tarif ... apa itu ... PBB, property tax diturunkan atau dinaikkan? Di Indonesia, ini sangat susah karena proses daripada pembikinan perda dan sebagainnya. Ini matter of time saja, matter of procedural, matter of willingness dari DPRD maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya kewenangan untuk menaikkan, menurunkan, sepanjang tidak melebihi dari selling-nya. Tapi, apakah begitu? Oh, bikin perda ... maaf, ada yang sampai masuk di OTT lain sebagainya karena ada duitnya dan sebagainya, itu implementasi pelaksanaan.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Mohon izin, Pak Ketua.

51. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksud saya gini, Pak. Kalau Bapak menyandingkan dengan pajak PBB, Pajak Restoran dan Hotel, itu okelah, itu memang ada keuntungan-keuntungan yang dititipkan di situ, oleh pemerintah daerah yang kemudian boleh dipergunakan apa saja karena itu bagian dari PAD kan, misalnya kan begitu, untuk kesejahteraan kemakmuran masyarakat.

Ini kan nomenklaturnya pajak penerangan jalan, yang jelas-jelas pembayarannya itu tiap pemakaiannya bisa dihitung, berapa sih rekeningnya pemerintah daerah ini atas penggunaan listrik penerangan jalan setiap bulannya berapa? Nah, itu kan kemudian kalau mau ... apa ... kaitannya adalah keadilan, mestinya kan itu yang menjadi beban rakyat yang harus dibayar oleh rakyat, terlepas persoalannya ada listrik, dihasilkan atau tidak, itu persoalan lain yang tadi juga sebenarnya mau saya tanyakan, tapi tadi Bapak sudah menjawab bahwa meskipun kurang tegas bagi saya jawaban Bapak bahwa kenapa agak bergeser dikit statement saya? Kenapa argument logic-nya, Pak? Kenapa listrik yang dihasilkan sendiri, itu juga bagian dari yang dipungut yang sebenarnya kalau perusahaan itu sebagai bagian dari warga masyarakat yang beraktivitas di situ, saya kira ndak masalah.

Tapi, di samping itu kemudian ada listrik yang dihasilkan sendiri, kemudian juga dipungut itu, tadi sudah Bapak jelaskan sih, tapi yang pertanyaan saya yang utama, seperti itu, Bapak. Jadi, kalau PBB, oke. Hotel, Restoran, oke. Tapi ini kan listrik yang Pajak Penerangan Jalan, yang jelas-jelas pemakaiannya jelas tiap bulannya berapa. Yang mestinya yang itulah yang dibebankan kepada masyarakat.

Jangan kemudian, malah kalau pakai argumen Bapak berarti pemerintah bisa menitipkan tarif di situ yang kemudian mencari keuntungan dengan tarif yang lebih tinggi, yang menjadi beban masyarakat, yang sebenarnya masyarakat sendiri ngos-ngosan untuk membayar listrik yang dia pakai rumah tangga dia sendiri saja, masih waallahuaalam apa dibebankan dengan dibebani lagi dengan paksaan adanya penerangan jalan yang dia sendiri di kampung, tidak pernah, kecuali sekali-kali dia ke kota yang bisa menikmati listrik yang ada di jalan raya. Itu saja, Pak, terima kasih.

53. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Ya, jadi itu, Yang Mulia, Hakim Agung Suhartoyo. Makanya sebenarnya secara implisit itu bergeser konsepsinya, dari earmarking yang 100% yang itu dedicated kepada ... apa ... pada penerangan jalan, kemudian pemerintah melihat daerah itu banyak kebutuhannya dan sebagainya, ada yang lebih prioritas, sebenarnya earmarking tetap ada, cuma disesuaikan dengan kondisi masing-masing sehingga tidak bisa dihindari ada surplus kalau Yang Mulia mengatakan itu surplus, dari

pendapatan hasil dari pajak penerangan jalan itu, dipakai untuk klaim, bukan untung. Untuk more priority spending, apa itu? Combating poverty, sekolah yang rusak, kesehatan, semuanya yang kacau-balau dan lain sebagainya di tempat tertentu ya, tidak di semua tempat, gitu, dan lain-lain.

Itulah keputusan politik, itu diserahkan di perda, jadi diskresinya di peraturan daerah itu. Jadi, sehingga saya mengakui terus terang bahwa in some cases, dalam beberapa hal itu pajak listrik itu perolehannya lebih besar daripada ... apa itu ... spending yang untuk penerangan jalan. Nah, tapi ada yang lebih, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, gitu. Saya ndak tahu Surabaya mungkin, jadi sudah ber ... sehingga di sini, yang ... mohon maaf, Yang Mulia Hakim Agung Suhartoyo, itu di-misleading-kan dengan retribusi tadi, dikaitkan langsung dengan ini.

Nah, bagaimana halnya kalau masyarakat sudah miskin, bayar listrik saja enggak mampu, kok tetap bayar, dia bisa minta keringanan. Ada di situ diatur. Nah, itu yang perlu disosialisasikan. Keberatan bisa, itu proses sudah ada di situ, gitu. Sudah ada yang harus diatur di dalam peraturan daerah itu, gitu. Nah, kemudian mohon maaf kalau ada yang belum dijawab.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Mengenai kalau tadi kan, di bilang misleading PPJ itu, lalu kemudian mungkin bagusnya adalah pajak atas konsumsi listrik.

55. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Nah, itu masih legitimate enggak pemerintah daerah memungutnya, begitu? Karena kalau kita kan yang provide itu kan bukan pemerintah daerah.

57. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: MACHFUD SIDIK

Ya, saya punya pendapat, ya. Karena yang pajak yang penting adalah tax base-nya, nama itu disesuaikan memang dengan ... supaya masyarakat tahu itu penggunaannya, walaupun saya mengatakan itu saran untuk ke depan itu sebaiknya menjadi pajak listrik dan sebagainya. Tempat bisa perkara itu secara ... secara ... apa itu ... legal Dr. Refly Harun yang lebih memahami, itu saja tertuang di dalam undang-undang dan untuk dipahami, konsepsi pajak itu broadening tax base tidak

mungkin itu menyangkut penaman itu semua tax base yang ada, itu berlaku. Misalnya .... misalnya, ini saya ambil contoh ... apa itu ... pajak listrik, ya, PPN, kenapa membangun sendiri harus bayar PPN? Loh saya bangun sendiri, saya bukan mengkonsumsi, itu di PP kan ada itu, Pak. Itulah konsep broadening tax base itu, keadilannya di sana, gitu. Dan itu sudah dituangkan di dalam suatu peraturan perundangan, bahkan kalau saya boleh kritik di Undang-Undang PPN itu eksemsinya malah terlalu banyak, tidak seperti ini.

Saya anggap ini bagus dari sisi konsep perpajakan karena nuansa politik atau sosial dan macam-macam pengecualian yang disebut dengan non-BKP, non-JKP terlalu banyak, termasuk ada bar statistic, itu seharusnya enggak ada, diminimalkan, gitu loh. Ini untuk ... anu ... mengatakan bahwa pajaknya sudah betul. Seperti apa? Maaf, di agen kok dikecualikan dari PPN, di agen dikonsumsi oleh orang menengah ke atas. Harusnya itu ... apa ... kena kemudian duitnya untuk membantu orang-orang yang tidak berdaya atau tidak beruntung dan sebagainya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Machfud Sidik. Terakhir Pak Edison, waktunya maksimal 5 menit, 3 menit semestinya, tapi 5 menit. Silakan.

59. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: EDIS0N

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung saja, yang pertama apa yang disampaikan oleh Pemohon Pak Dr. Refly Harun tentang ada enggak perda yang dasar untuk pemungutan pajak di daerah? Tadi sudah saya jelaskan di dalam penyampaikan keterangan saksi fakta tadi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kemudian di daerah ada namanya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011. Kemudian saya mau sedikit cerita dulu tentang multi tafsir tentang PPJ non-PLN ini, ya kan. Bagi ... tadi ada namanya pajak listrik yang sebelumnya dari kami sampaikan bahwa (...)

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Edison, fungsinya di sini adalah saksi fakta, jadi tidak bisa berpendapat.

61. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: EDIS0N

Baik. Jadi, dari hasil audit BPK yang disampaikan ke kami bahwa ada potensi PPJ non-PLN yang tidak tergarap sehingga pada waktu itu

kami kumpulkan berapa data-data dari dinas pertambangan dan energi waktu itu di Kabupaten Pelalawan dengan Disnaker, kemudian data-data kita dapatkan, kemudian kita sandingkan dengan hasil temuan BPK, kemudian perusahan-perusahan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan kita undang, kita sosialisasikan dan pada intinya keseluruhan tidak mempersoalkan tentang masalah PPJ non-PLN, klir dan clean. Itu, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Edison. Sebelum saya akhiri, terima kasih Pak Machfud Sidik, Pak Ikhwanussofa, dan Pak Edison sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah. Dari Pemerintah masih ada mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup?

63. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu rangkaian persidangan dalam Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 ini sudah selesai, tinggal menyerahkan kesimpulan dari Pemohon dan dari Pemerintah. Penyerahan kesimpulan paling akhir Rabu, 3 Januari tahun 2018, pada pukul 11.00 WIB langsung ke Kepaniteraan, tidak ada sidang lagi. Saya ulangi, Rabu, 3 Januari 2018, jadi setahun lagi, Rabu, 3 Januari 2018, pukul 11.00 WIB.

Sekali lagi terima kasih Pak Machfud Sidik, Pak Edison, dan Pak Ikhwanussofa yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah. Terima kasih atas perhatiannya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.01 WIB

Jakarta, 20 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.